



UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

Legal Remedies Against a Verdict of Verstek After Perma Number 7 Of 2022

Adhi Yudha Ristanto^{1*}, Ruslan Renggong², Basri Oner²

¹Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: ad.yudha08@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek apakah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer berupa data dan wawancara serta bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hak Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat 2 kondisi yakni hak Penggugat akan dipenuhi oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan tingkat banding dalam hal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet. Selanjutnya hak Penggugat akan tertutup dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum verzet. Pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yakni Tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum verzet. Sedangkan untuk Penggugat tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal mengajukan banding.

Kata Kunci: Hak Penggugat, Banding, Putusan Verstek

ABSTRACT

This research aims to analyze the plaintiff's rights in filing a legal appeal against the verstek decision after the stipulation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court and to analyze the regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding whether legal remedies for verstek decisions fulfill the values of justice in society. This research is empirical juridical research that combines primary data in the form of data and interviews as well as material from books and statutory regulations conducted at the Sidenreng Rappang District Court. The results of the research show that the Plaintiff's right to file an appeal against the verzet decision after PERMA Number 7 of 2022 was stipulated has 2 conditions, namely the Plaintiff's rights will be fulfilled because the appeal process will continue to the appellate court in the event that the Defendant does not submit a verzet legal remedy. Furthermore, the Plaintiff's rights will be closed if the Defendant files a verzet legal action. Regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding legal remedies for verzet decisions has fulfilled the values of justice in society, namely that the Defendant can still submit legal remedies for verzet. Meanwhile, the Plaintiff still has the same rights as the Defendant when it comes to filing an appeal.

Keywords: Plaintiff's Rights, Appeal, Verstek Decision



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi tuntutan publik khususnya masyarakat pencari keadilan (Djalaludin, 2023). Tuntutan tersebut diantaranya berupa kemudahan proses peradilan khususnya dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Penggunaan teknologi informasi diharapkan mampu

memberikan kemudahan atas kebutuhan tersebut dimana pemberian dan penerimaan informasi dapat dilakukan dalam waktu singkat dan cepat.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung melakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses

penyelenggaraan peradilan dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Hingga saat ini berkembang dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun Tergugat/Para Tergugat seluruhnya tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan dan tidak meminta pihak lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan atas suatu perkara yang pihak Tergugat/Para Tergugat atau wakilnya tidak hadir dalam proses persidangan dikenal dengan putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 149 ayat (1) Reglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Pasal 78 Reglement op de Rechtsvordering (RV). Ketidakhadiran para pihak Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pengadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata (Maswandi, 2017).

Tergugat yang tidak hadir tetap akan diberikan pemberitahuan putusan hasil pemeriksaan perkara. Halmana pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Dalam hal putusan verstek, Tergugat dapat mengajukan upaya hukum yakni perlawanan (verzet). Selanjutnya untuk Penggugat dapat mengajukan upaya hukum yakni banding. Upaya hukum yang berbeda tersebut mengindikasikan proses yang berbeda, pengajuan upaya hukum verzet mempunyai konsekuensi putusan verstek mentah kembali oleh karenanya diperiksa di Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan verstek. Selanjutnya upaya hukum banding akan diperiksa di Pengadilan Tingkat banding.

Berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan verstek sebagaimana uraian di atas, PERMA perihal persidangan secara elektronik tersebut telah memuat pengaturan yang menyimpangi hukum acara yang berlaku. Pada Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa "Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur".

Perihal kondisi perkara yang diajukan upaya hukum oleh kedua belah pihak yakni baik Penggugat maupun Tergugat secara bersamaan tersebut (vide Pasal 14 ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022), telah lebih dahulu diatur pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mengatur bahwa "Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama". Pengaturan banding di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, undang-undang tersebut masih berlaku dan diberlakukan untuk seluruh Indonesia (Pramono, 2008). Selanjutnya perihal upaya hukum tersebut telah diatur pula dalam Pasal 200 RBg (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura)

Perbedaan ketentuan sebagaimana uraian di atas menimbulkan perbedaan terkait upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap putusan

verstek. Selanjutnya hukum acara perdata (HIR, RBg, dan peraturan lainnya tentang acara perdata) bersifat memaksa dan mengikat, hal tersebut berarti dalam proses penyelesaian sengketa perdata prosesnya melalui pengadilan, semua pihak baik pihak-pihak berperkara, Hakim dan termasuk perangkat pengadilan lainnya menjadi terikat pada ketentuan tentang acara perdata yang berlaku (Pramono, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek apakah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer berupa wawancara serta bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dan metode yang digunakan untuk teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran

Pandangan Hans Kelsen berkaitan dengan keadilan bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan bagi tiap individu (Hans Kelsen, 2011).

Praktek peradilan perdata di Indonesia telah menggambarkan prinsip-prinsip keadilan dimana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama yakni mulai dari proses jawab-jawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik), kemudian proses pembuktian (surat dan saksi), pengajuan kesimpulan dan pembacaan putusan. Setiap tahapan tersebut diberikan kesempatan secara proporsional kepada para pihak dan tidak berat sebelah. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat memiliki kesempatan yang sama berdasarkan dengan alur persidangan yang telah disepakati bersama antara para pihak dengan Majelis Hakim.

Pembuktian adalah serangkaian proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada majelis hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat dan meneguhkan kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga majelis hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan bagi sengketa antara para pihak (Bahtiar, 1999). Proses pembuktian yang telah dilalui oleh para pihak dengan cara mengajukan alat-alat bukti akan berlanjut pada proses dimana para pihak akan meminta dijatuhkan putusan. Putusan dijatuhkan oleh hakim yakni suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. (Sudikno, 2006).

Pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri memungkinkan pemeriksaan dilakukan

dengan memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan. Meliputi alat bukti surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan/atau sumpah. Halmana proses pemeriksaan tersebut dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh siapapun pengujung sidang yang memenuhi syarat untuk mengikuti persidangan. Alat bukti surat dan saksi dapat diajukan oleh para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pemeriksaan alat bukti surat dan saksi diberikan oleh Majelis Hakim dalam waktu yang bergantian dan proporsional. Artinya masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama dalam hal mengajukan alat bukti surat maupun saksi.

Alat bukti pengakuan, persangkaan dan/atau sumpah merupakan alat bukti yang dapat diperoleh selama proses persidangan melalui alat bukti lain yakni surat dan saksi. Oleh karenanya pemeriksaan alat bukti surat dan alat bukti saksi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat memiliki kesempatan yang sama dan proporsional dalam mengajukan alat bukti dipersidangan, dan persidangan dihadiri langsung oleh para pihak.

Upaya Hukum Banding adalah pemeriksaan ulangan terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan tinggi atas permintaan penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Pihak yang merasa tidak puas dan merasa putusan pengadilan negeri tidak adil, maka dapat mengajukan upaya hukum agar perkara tersebut diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding. Pengadilan tinggi bertugas menggali ulang kebenaran fakta hukum yang telah dilakukan pengadilan tingkat pertama/pengadilan negeri dan menyempurnakannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding adalah sama-sama *judex facti* atau hakim yang memeriksa fakta.

Pasal 357 Rv menyatakan perkara kemudian oleh hakim banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberi putusan persiapan atau putusan sela. Ketentuan mana mendasarkan pemeriksaan di tingkat banding hanya pada pemeriksaan alat bukti surat saja. Ketentuan mana berbeda dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.

Praktik peradilan pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengan tanpa banyak proses. Pada pemeriksaan banding, tidak ada proses pemanggilan para pihak, karena pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Kemudian tidak terdapat proses jawab-jawab yakni meliputi jawaban, replik, duplik, karena kesempatan tersebut sudah tertutup pada tingkat banding. Selanjutnya tidak ada lagi proses penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan ahli atau pemeriksaan setempat, karena pada prinsipnya hal tersebut di luar yurisdiksi pengadilan tingkat banding. Terakhir berkaitan dengan konklusi pun tidak dijumpai lagi, oleh karena merupakan yurisdiksi pengadilan tingkat pertama (M. Yahya Harahap, 2006).

Sejalan dengan kedudukan pengadilan tingkat banding yang mengadili fakta, *judex factie*, maka pengadilan tingkat banding memeriksa dan mengadili seluruh tahapan persidangan, termasuk dalam memeriksa pembuktian, dan menilai alat-alat bukti dalam pertimbangan putusan tingkat pertama. Sehingga produk putusan tingkat banding kemungkinannya adalah: Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama secara utuh, atau memperbaiki redaksi amar putusan tingkat pertama yang telah dijatuhkan, atau membatalkan putusan tingkat pertama dengan mengadili sendiri dalam putusan banding.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur bahwa "Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur."

Telah menghilangkan adanya kekhawatiran akan ketidakadilan dalam proses pengajuan upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum *verzet*, dimana pemeriksaan dilakukan secara komprehensif oleh karena perkara dinyatakan kembali 0 (*no*) dimulai dari awal proses jawab-jawab, pembuktian, kesimpulan dan penjatuhan putusan. Bagi Penggugat pun tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal, tidak puas terhadap putusan *verzet*, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hak Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan *verstek* pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terdapat 2 kondisi yakni pertama hak Penggugat akan dipenuhi oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan tingkat banding dalam hal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum *verzet*. Kedua hak Penggugat akan tertutup oleh karena upaya hukum banding dinyatakan gugur berdasarkan ketentuan PERMA dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*.

Pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 khususnya perihal upaya hukum pada putusan *verstek* telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yakni Tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum *verzet*, dimana pemeriksaan dilakukan secara komprehensif di Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan untuk Penggugat tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal tidak puas terhadap putusan *verzet*, maka kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan banding.

Sebaiknya Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu mendorong dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam hal pembaruan hukum acara perdata Indonesia yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat khususnya

dalam hal pengajuan upaya hukum terhadap putusan verstek yang dilakukan bersama-sama antara pihak Penggugat dan disisi lain oleh pihak Tergugat, agar tercipta kepastian hukum.

DPR dan Pemerintah supaya dapat menyusun Undang-Undang perubahan untuk merevisi Undang-Undang 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang telah berusia lebih dari 76 tahun dan segera menyusun ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia sehingga dapat menggantikan Rbg (Reglement voor de buitengewesten).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Lex Administratum, Vol.VI/No.3/Jul-Ags/2018.
- Djalaluddin Djalil, Baso Madiong, Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus", Indonesian Journal of Legality of Law, Juni (2023).
- Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- <https://pdb-lawfirm.id/menjaga-keseimbangan-hak-hak-penggugat-dan-tergugat-pasca-putusan-verstek/>. Diakses pada tanggal 11 November 2023. Pendapat Basuki Rekso Wibowo
- M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, Juli 2006, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, cetakan III, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", Jurnal Mercatoria Universitas Medan Area, Vol.10 (2) Desember (2017).
- Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.
- Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.1 Januari 2008.
- Prianter Jaya Hairi, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata", Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XII No.23/I/Puslit/Desember/2020.
- Reglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.